

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUK LINGGAU

Kpt 19 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sebagai pengelolaan keuangan belanja melalui bagian anggaran 076 yang bersumber dari dana APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 90 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.

Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026